

Nomor : 100/PM.00.02/K.KH-14/05/2024
Sifat : Biasa
Perihal : Imbauan

Palangka Raya, 30 Mei 2024

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Palangka Raya

di-

tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, bersama dengan surat ini Bawaslu Kota Palangka Raya mengimbau kepada KPU Kota Palangka Raya untuk dapat memperhatikan sebagai berikut:

- (1) Memastikan data pemilih Hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir, akurat, dan mutakhir karena terdapat pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Pemilu sebelumnya, antara lain pemilih

meninggal dunia, pemilih alih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili, dan pemilih yang beralih status menjadi Warga Negara Asing (WNA).

- (2) Menyusun daftar pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih;
- (3) KPU Kota Palangka Raya melalui PPS memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam melaksanakan tugas, berkerja secara professional dan independent serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit);
- (4) Membuka aksesibilitas data Salinan daftar pemilih kepada pengawas pemilihan guna efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
- (5) Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) untuk memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
- (6) Melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam pemilihan;
- (7) Memaksimalkan koordinasi dengan seluruh stakeholder;
- (8) Dalam hal pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, KPU Kota Palangka Raya dan seluruh jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada jajaran Bawaslu Kota Palangka Raya sesuai dengan tingkatannya;
- (9) Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilihan dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,



Endrawati, S.H., M.H

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip